



Media: Merapi

Hari: Rabu

Tanggal: 02 Agustus 2017

Halaman: 2

NASIB PEDAGANG EKS PASAR KEMBANG BELUM JELAS

## Walikota Cari Solusi Bersama PT KAI

**UMBULHARJO (MERAPI)** - Dihapuskannya Pasar Kembang dari daftar pasar tradisional di Kota Yogyakarta membuat kartu bukti pedagang tak berlaku lagi. Meski demikian Walikota Yogyakarta berjanji akan mencarikan solusi bagi pedagang bersama PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasional VI Yogyakarta.

"Memang di Perwal sudah dihapus karena sudah tidak ada (pasarnya). KBP itu kartu bukti pedagang selama masih ada kegiatan berdagang. Bukan kepemilikan," kata Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti, Selasa (1/8).

Penghapusan status Pasar Kembang dari daftar pasar tradisional di Kota Yogyakarta didasarkan pada Peraturan Walikota Nomor 51 tahun 2017 yang ditetapkan 5 Juli 2017. Dalam Perwal sebelumnya, Pasar Kembang masuk pasar tradisional kelas IV.

Ditambahkan, KBP itu juga berkaitan dengan penarikan retribusi pasar selama ada kegiatan berdagang. Sedangkan kini kegiatan berdagang di Pasar Kembang sudah tidak ada. Namun pihaknya tetap akan memikirkan solusi bagi pedagang resmi eks Pasar Kembang yang sebelumnya diampu Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). Tapi dia belum dapat menjawab bentuk solusi

yang akan diberikan.

Diakutinya pada Senin (31/7) ada pertemuan antara dirinya dengan paguyuban pedagang Pasar Kembang. Dia menuturkan dalam pertemuan itu para pedagang menyampaikan posisi mereka. Tapi belum ada rencana penanganan seperti apa karena akan dibahas bersama PT KAI Daops VI selaku pihak yang memiliki hak kelola atas lahan.

"Kemarin pertemuan biasa. Kami akan sampaikan dan bicarakan dengan PT KAI, untuk mencari solusi bersama," imbuhnya.

Secara terpisah Ketua Paguyuban Manunggal Karsa yang membawahi pedagang di Jalan Pasar Kembang, Rudi Tri Purnama mengatakan, undangan pertemuan dengan walikota,

Senin (31/7) belum menghasilkan solusi. Dia menyebut walikota akan mencarikan solusi terbaik bagi pedagang dan secepatnya berkomunikasi dengan PT KAI Daops VI Yogyakarta.

"Belum ada solusi. Gambaran solusinya seperti apa juga belum. Baru mau ketemu sama KAI untuk rembuan. Katanya secepatnya. Tapi secepatnya sampai kapan batasnya tidak ada saat kami tanyakan," papar Rudi.

Dia mengutarakan pedagang bersama kuasa hukum mereka Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta akan melaporkan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terkait penertiban pedagang oleh PT KAI Daops VI. Pihaknya juga menunggu hasil rekomendasi dari Ombudsman Republik Indonesia DIY terhad

dap laporan mereka mengenai pengurusan pedagang.

Sebelumnya Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta Nasrul Khoiri akan melakukan klarifikasi terkait Perwal yang menghapus status Pasar Kembang dari daftar pasar tradisional di Kota Yogyakarta. Menurutnya jika Pasar Kembang dihapus karena status lahan Sultan Ground, maka perlu dievaluasi terkait status pasar tradisional lainnya yang berdiri di atas Sultan Ground.

"Penghapusan status Pasar Kembang ini bukan berarti hak pedagang yang memiliki KBP hilang. Para pedagang yang memiliki KBP resmi dari Disperindag Kota Yogyakarta tetap harus dijamin keberlangsungan usahanya," tandas Nasrul. (Tri)-m

		<b>Tindak Lanjut</b>
1. ....	<input type="checkbox"/> Positif	<input type="checkbox"/> Untuk Ditanggapi
2. ....	<input type="checkbox"/> Segera	<input type="checkbox"/> Untuk Diketahui
3. ....		

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Oktober 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005